

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Laju inflasi Provinsi Jambi secara year on year (y-on-y) pada Juli 2025 sebesar 2,71 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Jambi pada bulan Juli 2025 yaitu sebesar 0,52 persen. Inflasi Provinsi Jambi secara Bulanan pada Juli 2025 lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,30 persen (m-to-m). Secara year on year nasional tercatat inflasi sebesar 2,37 persen (y-on-y). Laju inflasi Provinsi Jambi secara year on year (y-on-y) pada Agustus 2025 sebesar 2,76 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2025 yaitu sebesar 0,05 persen. Inflasi Provinsi Jambi secara Bulanan pada Agustus 2025 lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat deflasi sebesar 0,08 persen (m-to-m). Secara year on year (y-on-y) inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,31 persen (y-on-y). Laju inflasi Provinsi Jambi secara year on year (y-on-y) pada September 2025 sebesar 3,77 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Jambi pada bulan September 2025 yaitu sebesar 0,81 persen. Inflasi Provinsi Jambi secara Bulanan pada September 2025 lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,21 persen (m-to-m) dan 2,65 persen (y-on-y).

Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam Daerah Non IHK, yaitu kabupaten yang tingkat inflasi daerahnya tidak dihitung sehingga untuk perkembangan inflasi dengan memperhatikan kestabilan harga. Perhitungan inflasi Kabupaten Merangin mengacu kepada Kabupaten Muara Bungo yang merupakan salah satu TPID sampel Provinsi Jambi yang Indeks Harga Konsumennya (IHK) dihitung oleh BPS. Kabupaten Merangin mengacu kepada Kabupaten Muara Bungo karena merupakan Kabupaten terdekat yang angka IHK-nya dihitung.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Juli 2025 inflasi year on year (y-on-y) Muara Bungo sebesar 2,98 persen sedangkan tingkat inflasi month to month (m-to-m) Muara Bungo bulan Juli 2025 adalah sebesar 0,63 persen. Pada Agustus 2025 inflasi year on year (y-on-y) Muara Bungo naik menjadi 3,47 persen sedangkan tingkat inflasi month to month (m-to-m) Muara Bungo turun pada bulan Agustus 2025 menjadi 0,40 persen. Pada September 2025 inflasi year on year (y-on-y) Muara Bungo naik menjadi 4,47 persen dan tingkat inflasi month to month (m-to-m) Muara Bungo naik menjadi 0,55 persen.

Berdasarkan evaluasi dan pemantauan harga beberapa bahan pokok dan barang strategis lainnya di Pasar Baru Bangko untuk Triwulan III pada Bulan Juli s/d September 2025 diketahui bahwa rata-rata harga kebutuhan bahan pokok dan bahan penting lainnya menunjukkan harga yang relative stabil meski tetap terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditi seperti cabai merah dan bawang merah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Mencermati tantangan dan potensi resiko inflasi yang terjadi pada Tahun 2025 di Kabupaten Merangin, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Merangin terus berupaya melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di Kabupaten Merangin. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tekanan terhadap Deflasi dan Inflasi lebih tinggi dari perkiraan antara lain :

- Pada Tahun 2025 guna menjaga laju inflasi selama periode Hari Besar Keagamaan dan

Hari Besar Nasional, melaksanakan pemantauan pergerakan harga dan Stok kebutuhan bahan pangan pokok seperti : Kenaikan kebutuhan beras, cabe merah, cabe rawit, bawang putih, bawang merah, daging Sapi/kerbau, Daging ayam ras, minyak goreng dan telur ayam ras.

- Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah/Operasi pasar kebutuhan Bahan Pangan pokok yang saat ini mengalami kenaikan seperti kebutuhan cabe merah, Telur, Bawang Merah, Beras, minyak goreng dan gula.
- Sinergi Tim TPID dengan Tim Satgas Pangan Kabupaten untuk melaksanakan Pemantauan dan Sidak ke Pasar-pasar dan Distributor/peredagangan/Agen untuk memastikan ketersediaan stok aman serta himbauan untuk tidak melakukan penimbunan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan stabilitas harga dan ketersediaan terhadap sejumlah bahan kebutuhan bagi masyarakat, melalui TPID melaksanakan koordinasi ke TPID Provinsi Jambi dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi terkait sinkronisasi program serta melaporkan keadaan dan perkembangan kegiatan TPID Kabupaten Merangin. Koordinasi juga dilakukan antar lini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Merangin untuk memaksimalkan kinerja dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam pengendalian, upaya lain dalam melakukan koordinasi terkait dengan data inflasi di Kabupaten Merangin untuk menjadi/evaluasi dan kontrol dalam mengantisipasi inflasi yang ada di Kabupaten Merangin sehingga informasi dan perkembangan program TPID diperbarui disetiap saat dalam perjalanannya.

Sesuai dengan Perintah Bapak Presiden Republik Indonesia dan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dimana diharapkan seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia untuk dapat mengikuti dan melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Mingguan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dimana Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan setiap minggu mulai dari Bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 masih tetap dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah sampai dengan adanya ketetapan atau perintah lebih lanjut dari Bapak Presiden Republik Indonesia.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan telegram Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilaksanakan secara hybrid setiap hari Senin yang dimulai dari Bulan Oktober 2022 s/d Tahun 2025 masih berjalan, dengan tujuan Rapat Koordinasi membahas langkah kongret Pengendalian Inflasi di Daerah sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, yang diikuti oleh Provinsi, Kabupaten/Kota Kapolres, Dandim, Kajari, Perangkat Daerah seperti Anggota TPID dan OPD terkait.

Pada umumnya untuk menciptakan pengendalian inflasi Daerah yang efektif dan terarah memperkuat peran dan fungsi TPID Provinsi, Kabupaten/Kota didorong untuk lebih diperkuat sepanjang tahun 2023 dengan melakukan penguatan kelembagaan TPID, peningkatan sektor

produksi, efisiensi tata niaga, stabilitasi harga dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Pusat melalui Zoom Meeting, Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Merangin pada triwulan III Juli s/d September Tahun 2025.

Kebijakan yang dapat ditempuh oleh TPID Kabupaten Merangin bersama OPD terkait dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah dan mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan bahan penting lainnya guna stabilisasi harga, Pemerintah Daerah dapat mengambil beberapa kebijakan berikut:

1. Peningkatan Koordinasi antar perangkat daerah terkait anggota TPID Kabupaten Merangin.
2. TPID Kabupaten Merangin memperkuat koordinasi dalam pengendalian harga yang terkait faktor musiman seperti tanaman pangan, sekolah, liburan, hari besar keagamaan nasional dan sebagainya serta terkait infrastruktur pertanian, serana & prasarana distribusi hasil pangan dalam hal ini mengefektifkan fungsi pasar.
3. Melakukan Koordinasi dengan Provinsi, Kabupaten/Kota tetangga, untuk saling tukar informasi perihal ketersediaan bahan pokok, produksi, distribusi dengan Kabupaten.
4. Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Provinsi, Kabupaten/Kota tetangga saling tukar informasi, terkait dengan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kebutuhan bahan pangan pokok, sistem tanam dan distribusi bahan pangan.
5. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap distributor terkait ketersediaan bahan pangan pokok, penerapan Harga Eceran Tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan jalur Distribusi tidak terganggu dan menjaga distribusi pasokan bahan pangan dari sentra produksi ke pusat perdagangan berjalan dengan lancar sehingga stabilitas harga dapat terjaga.
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis di Perangkat Daerah terkait yang menunjang pengendalian inflasi daerah.
7. TPID Kabupaten Merangin akan memperkuat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Merangin melalui Rapat Koordinasi di daerah, Rapat Koordinasi Provinsi dan Rapat Koordinasi Nasional, untuk mengatasi permasalahan inflasi yang terjadi di Daerah.
8. TPID Kabupaten Merangin akan menindaklanjuti semua kegiatan terkait pengendalian inflasi di Kabupaten Merangin dengan berkoordinasi dengan TPID Provinsi Jambi dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi.